

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan bagian terpenting dalam kelangsungan hidup manusia. Kesehatan setiap individu sendiri sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H Ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dengan demikian, kita berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, merata serta terjangkau. Kesehatan sendiri berarti dalam keadaan sehat, baik secara fisik maupun mental, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) serta menunjang produktivitas secara sosial dan ekonomi negara (Pemerintah Indonesia, 2009).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2016, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu jenis fasilitas kesehatan masyarakat adalah Puskesmas. Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang memiliki tanggung jawab dalam setiap wilayah kerja untuk mewujudkan pembangunan kesehatan bagi masyarakat sekitarnya (Permenkes, 2019).

Pelayanan kesehatan terutama di bagian pelayanan kefarmasian, pastinya membutuhkan tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. Tenaga kesehatan yang dimaksud yaitu seorang Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker serta dibuktikan secara tertulis dengan adanya Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA). Apoteker sebagai tenaga kesehatan haruslah memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu seorang

Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian. Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi (Permenkes, 2016).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Puskesmas dilaksanakan pada unit pelayanan berupa ruang farmasi. Ruang farmasi dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai penanggung jawab. Apoteker penanggung jawab dapat dibantu oleh seorang Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian dan/atau tenaga kesehatan lainnya berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun standar pelayanan kefarmasian puskesmas yang diselenggarakan meliputi standar pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan pelayanan farmasi klinik (Permenkes, 2016).

Peranan apoteker dalam praktik kefarmasian di Puskesmas sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan kemampuan terhadap ilmu kefarmasian yang telah didapatkan dan meningkatkan rasa percaya diri dalam keterampilan berkomunikasi dengan pasien secara langsung. Dalam hal mempersiapkan calon apoteker untuk melakukan tugasnya, maka dibutuhkan pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas. Hal ini diperlukan agar para calon apoteker memiliki gambaran untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai apoteker. Peranan Apoteker dalam dunia kesehatan terutama dalam praktik kefarmasian di Puskesmas serta untuk meningkatkan kemampuan dasar tentang ilmu kefarmasian dan keterampilan dalam berkomunikasi calon apoteker perlu mendapatkan pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas. Prodi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Puskesmas Sidotopo untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Sidotopo yang berada di Jalan Pegirian No. 236, Surabaya yang berlangsung dari tanggal 06 November 2023 sampai dengan 01 Desember 2023. Praktek Kerja Profesi Apoteker ini, diharapkan dapat menjadi wadah bagi calon Apoteker untuk mengimplementasikan teori kefarmasian yang diperoleh dengan kenyataan di lapangan, meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk berinteraksi langsung dengan pasien, serta memberi gambaran nyata mengenai permasalahan-permasalahan dalam praktik pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.

1.2 Tujuan

Setelah melaksanakan kegiatan PKPA ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan yaitu puskesmas, sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, *soft skill* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.